

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. R. (2014). Analisis Distribusi Pemasaran Rajungan (*Portunus pelagicus*) di Desa Betahwalang Kabupaten Demak. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 3(3).
- Agus, S.B., Nimmi, Z., Adriani, S, Subarno, T., Nugraha, A.H.N., Rahimah, Alamsyah, Rachmi, R,. (2016). Distribusi Spasi Rajungan (*Portunus pelagicus*) pada musim timur di perairan pulau lancang, kepulauan Seribu. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*. 21(3): 209-218. <http://journal.ipb.ac.id/index.php/JIPI>.
- Alwi, N.I., Roma, Y.F.H., dan Boby, W.Z. (2020). “Spesifikasi Dan Hasil Tangkapan Jaring Insang Di Desa Prapat Tunggal, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. *Authentic Research Of Global Fisheries Application Journal*. Vol 2(1). Pp (39-46).
- Aziz, K.A (1989). Pendugaan Stok Populasi Ikan Tropis. Bahan Pengajaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Pusat Antar Universitas Ilmu Hayat. IPB. Bogor.
- Deryanto, M. (2023). ‘Karakteristik Biologi Rajungan (*Portunus pelagicus*) Di Perairan Ujung Lombok Timur. *Jurnal Biologi Tropis*. Vol. 16 (2), pp. 94-105.
- Djamaluddin, U. (2007). Pengembangan Perikanan Laut Berbasis Potensi Wilayah Pesisir Di Kota Parepare.
- Dwikusuma S Candra. (2019). ‘Nisbah Kelamin Dan Struktur Ukuran Rajungan (*Portunus Pelagicus*) Yang Tertangkap Di Beberapa Stratifikasi Kedalaman Di Perairan Makassar.
- Fatmawati. (2009). Kelimpahan Relatif dan Struktur Ukuran Rajungan Di Daerah Mangrove Kecamatan Tekolabbua kabupaten Pangkep. Skripsi Jurusan Perikanan Ilmu kelautan Dan Perikanan. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Fitriyanti., H. Surianti., dan Damis. (2022). “Manajemen Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Menunjang Kepariwisata Di Pantai Mattirotasi Kota Parepare”. *Jurnal Sains dan Teknologi Perikanan*, vol. 2(2), pp. 99-107.
- Hasbi M. Ibnu, Risa D. Resky, dan Djaffar R. (2020). “Komposisi Hasil Tangkapan Dan Metode Pengoperasian Dan Jaring Insang Dasar (Battom Gillnet Millenium) Di Perairan Kepulauan Sangkarrang”, *octopus: Jurnal Ilmu Perikanan*, 9(1), pp. 53-58.
- Hisamuddin, R, Wicaksono, I. Fachruddin Syah, A. (2021). ‘Hubungan Kondisi Rajungan (*Portunus pelagicus*) dan Ekosistem Padang Lamun Di Perairan Pulau Poteran Madura’,

Rekayasa.

Ihsan. (2018). "Distribusi Ukuran dan Pola Musim Penangkapan Rajungan (*Portunus pelagicus*) di perairan Kabupaten Pangkep". Vol 9 (1). Pp 73-84

Kementrian Kelautan dan Perikanan. (2018). Balai Riset Perikanan.

<https://kkp.go.id/brsdm/artikel/5553-problema-perikanan-rajungan-di-kabupaten-bone>

Lino W. D. (2013). Perbandingan Hasil Tangkapan Bubu Rajungan Yang Dioperasikan Pada Siang dan Malam di Perairan pantai pare Sulawesi Selatan.

Mania. (2007). *Pengamatan Aspek Biologi Rajungan dalam Menunjang Teknik Pembenihannya*.

Negari C.A.S, Triarso I., Kurohman F. (2016). "Analisis Spasial Daerah Penangkapan Ikan Dengan Alat Tangkap Gill Net Di Perairan Pasir, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2020). "Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), Dan Rajungan (*Portunus spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Purwanto, R., Dati, N. and Wija, I.K. (2023). "Identifikasi dan komposisi Hasil Tangkapan Ikan dengan alat Tangkap Mini Purse Seine di Pesisir Kubutambahan, Bali", vol.6 (1), pp. 54-59.

Radifa M, Wardiatno, Cherles P.H. Simanjuntak, Zairion, (2020). Referensi Habitat dan Distribusi Spasial Yuwana Rajungan (*Portunus pelagicus*) di Perairan pesisir Lampung Timur, Provinsi Lampung. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*. 10(2).

Rahim, A. (2017). "Determinan Produktifitas Tangkapan "Jurnal Scientific phinisi, Vol 3(2). Pp. 9-19.

Saldi S, (2010). Klasifikasi rajungan. <http://zaldibiaksambas>.

Wordpres.com/2010/06/21/klasifikasirajungan/might be tempoparily down ar it may have Moved permanently to a new web addres.

Simbolon, D., Irnawati, R., Sitanggang, L.P., Manopo, V.E., Tadjuddah, Mohamad (2019). Pembentukan Daerah Penangkapan Ikan. Bogor. IPB.

Susaniati, W., Nelwan, A.F. dan Kurnia, M. (2013). "Produktivitas dan Kelayakan Usaha Bagan Perahu Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwansang Kabupaten Gorontalo Utara". *Jurnal Akuatik*, vol. 4(1). Pp, 68-79.

Susanto Adi, Ririn Irmawati, Mustahal, Hery S.N, Yeni M, Anggi K, Niken Widowati, Tya R.M,

- Nurimam Affandi. (2019). Meta Analisis Pengaruh Tekanan Penangkapan Terhadap Ukuran Rajungan (*Portunus pelagicus*) Di Teluk Banten, 10(2).
- Susanto, N. (2010). Perbedaan antara Rajungan dan Kepiting. <http://blog.unila.ac.id/gnugroho/category/bahan-ajar/karsinologi/>.
- Waileruny W, Taufiniringsih K, dan Yuli M. (2022). 'Analisis Usaha Perikanan Pancing Tuna Di Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. Jurnal Triton, vol 18 (1), hal 38-46.
- Whisa. U.J., d. H. (2016). *Analisis Julat Pasang Surat (Tidal Range) dan Pengaruhnya Terhadap Sebaran Total Sedimen Tersuspensi (TSS) di Teluk pare*. Sulawesi Selatan, Jurnal Kelautan.
- Zheka, C. D. (2023). Analisis pemasaran Daging Kepiting Rajungan (*Portunus pelagicus*) Pada Masa New Normal. Skripsi. Program Studi Agrobisnis Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Universitas Hasanuddin.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Uji Normalitas

Variabel	Kelompok	Sig.	Kesimpulan
Struktur Ukuran Kepiting	DPI 1	0.000	Tidak Normal
	DPI 2	0.000	Tidak Normal
	Jantan DPI 1	0.023	Normal
	Betina DPI 1	0.000	Tidak Normal
	Jantan DPI 2	0.078	Normal
	Betina DPI 2	0.000	Tidak Normal
	DPI 1 Juli	0.004	Tidak Normal
	DPI 1 Agustus	0.000	Tidak Normal
	DPI 1 September	0.200	Normal
	DPI 1 Oktober	0.000	Tidak Normal
	DPI 2 Juli	0.000	Tidak Normal
	DPI 2 Agustus	0.000	Tidak Normal
	DPI 2 September	0.000	Tidak Normal
	DPI 2 Oktober	0.026	Normal

Sumber : Output SPSS

Lampiran 2. Uji Homogenitas

Lavene Statistic	Df1	Df2	Sig.
2.069	5	3014	0.066

Lampiran 3. Uji Hipotesis DPI 1 & 2

Kelompok	Median (Min-Max)	Sig.
DPI 1	102.100 (47.90-169.50)	0.089
DPI 2	103.050 (31.90-135.80)	

Lampiran 4. Uji Hipotesis Jantan dan Betina DPI 1

Kelompok	Median (Min-Max)	Sig
Jantan DPI 1	102.100 (62.70-157)	0.861
Betina DPI 1	102.100 (47.90-169.50)	

Lampiran 5. Uji Hipotesisi Jantan dan Betina DPI 2.

Kelompok	Median (Min-Max)	Sig
Jantan DPI 2	102.900 (37.80-135.80)	0.616
Betina DPI 2	103.200 (31.90-134.70)	

Lampiran 6. Uji Normalitas SPSS Statistic

Kelompok	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	
Struktur Ukuran Kepiting	DPI 1	.043	934	.000	.976	934
	DPI 2	.065	576	.000	.942	576
	Jantan DPI 1	.039	631	.023	.989	631
	Betina DPI 1	.076	303	.000	.954	303
	Jantan DPI 2	.051	275	.078	.945	275
	Betina DPI 2	.077	301	.000	.939	301

Lampiran 7. Rank Kruskal Wallis Test

Kelompok	Ranks		
	N	Mean Rank	
Struktur Ukuran Kepiting	DPI 1	934	1480.48
	DPI 2	576	1559.17
	Jantan DPI 1	631	1476.10
	Betina DPI 1	303	1489.62
	Jantan DPI 2	275	1540.07
	Betina DPI 2	301	1576.63
	Total	3020	

Lampiran 8. Test Statistic Kruskal Wallis

Test Statistics^{a,b}

Struktur Ukuran

Kepiting	
Kruskal-Wallis H	6.106
df	5
Asymp. Sig.	.296

Lampiran 9. PERMEN – KP 2020



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/PERMEN-KP/2020
TENTANG
PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN
RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.), perlu mengatur kembali ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Nelayan adalah orang perseorangan yang mata pencahariannya menangkap ikan.
4. Pembudi Daya adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
5. Pembudidayaan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
6. Segmentasi Usaha adalah Pembudidayaan berdasarkan ukuran ikan atau bobot yang dipelihara dalam waktu tertentu.
7. Benih Bening Lobster (*Puerulus*) adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*).
8. Lobster Muda adalah Lobster (*Panulirus* spp.) yang lebih besar dari Benih Bening Lobster (*Puerulus*) sampai dengan ukuran yang lebih kecil dari 150 (seratus lima puluh) gram.

dikecualikan pada periode Desember sampai dengan akhir Februari.

Pasal 8

- (1) Penangkapan dan/atau pengeluaran Rajungan (*Portunus spp.*) dengan *Harmonized System Code* 0306.39.10 di atau dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar;
 - b. ukuran lebar karapas di atas 10 (sepuluh) cm atau berat di atas 60 (enam puluh) gram per ekor;
 - c. kuota dan lokasi penangkapan Rajungan (*Portunus spp.*) sesuai hasil kajian dari Komnas KAJISKAN yang ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap; dan

d. pengambilan Rajungan (*Portunus spp.*) harus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat statis atau pasif.

- (2) Ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran Rajungan (*Portunus spp.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*) untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang riset dan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 10

Cara pengukuran karapas Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

- 16 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 454


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Mardani





Gambar Pengukuran Karapas Kepiting



Gambar Pengukuran Karapas Rajungan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Mardani

Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian di Teluk Parepare, Pinrang, Sulawesi Selatan



